

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan sebagai *capital asset*. Sebagai *social asset*, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat Indonesia. Sebagai *capital asset*, tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, tidak saja sebagai bahan perniagaan tapi juga sebagai obyek spekulasi. Disatu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan di sisi lain harus dijaga kelestariannya.¹ Untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah serta dapat mengatur kepemilikan, peralihan dan peruntukan tanah secara adil dan menyeluruh serta untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk dapat mengejawantahkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, perlulah diciptakan suatu Hukum Agraria Nasional atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada tanggal 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan diundangkan dalam Lembaran Negara

¹ Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Malang: Bayumedia, 2007, hlm 1.

Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan nama resminya Undang-Undang Pokok Agraria.

Mengenai jenis dan bentuk akta, pelaksanaan dan prosedur pembuatannya, diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 102. Instansi yang berwenang melakukan pendaftaran tanah dan mengeluarkan surat tanda bukti hak atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawab dari PPAT². Seorang Notaris dan PPAT merupakan salah satu profesi hukum yang berkaitan dengan urusan keperdataan serta pertanahan yang membutuhkan orang lain atau klien agar dapat memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidupnya dengan memperoleh uang/fee dari klien yang membuatkan jasanya.³

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan. Berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya mengenai peralihan hak milik serta pemberian surat tanda bukti hak, maka dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menentukan bahwa:

² J Kartini S, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm 69.

³ Sudarsono, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm.65

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.”

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menentukan pengertian PPAT yaitu: Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik. Selaku pelaksana pendaftaran tanah, PPAT wajib segera menyampaikan akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan agar Kepala Kantor Pertanahan dapat segera melaksanakan proses pendaftaran peralihan haknya khususnya karena jual beli. Fungsi akta PPAT yang dibuat ialah:

- a) Sebagai bukti bahwa benar telah dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.
- b) Sebagai salah satu syarat mutlak untuk proses peralihan hak.

Akta PPAT adalah akta otentik dan sebagai sebuah akta otentik terdapat persyaratan ketat dalam hal prosedur pembuatan, bentuk dan formalitas yang harus dilakukan sehingga akta tersebut berhak disebut sebagai akta otentik. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1868 KUHPerdara:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa syarat suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik sendiri :

1. Dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang (bentuk baku),
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang.⁴

Irawan Soerodjo sendiri menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensi agar syarat formal dari suatu akta otentik dapat terpenuhi, yaitu :

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.⁵

Dengan demikian, maka menurut Habib Adjie terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai akta otentik, yaitu :

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (wet);
3. Pejabat umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.⁶

Menurut Habib Adjie (2008 : 48), akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, tapi juga oleh PPAT, karena akta PPAT bisa dikategorikan sebagai akta otentik, meskipun sampai saat ini belum ada perintah undang undang yang mengatur mengenai akta PPAT.⁷

⁴ Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post, 2001. Hal. 3

⁵ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hal. 148

⁶ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2009), hal 267-268

⁷ Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 48

Akta PPAT merupakan salah satu akta otentik dan merupakan sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan, namun Pasal 1 butir 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum⁹ diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang mencakup jual beli, Tukar Menukar, Hibah, pemasukan Dalam Perusahaan (inbreng), Pembagian hak bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. Antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada dikantor pertanahan. Tata cara dan formalitas pembuatan akta otentik adalah merupakan ketentuan hukum yang memaksa, artinya tata cara dan prosedur pembuatan itu harus diikuti dengan setepat-tepatnya tanpa boleh disampingi sedikitpun. Penyimpangan dari tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik akan membawa akibat hukum kepada kekuatan pembuktian akta itu.⁸

Dalam melaksanakan tugas-tugas keagrarian atau yang berhubungan dengan pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun

⁸ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2007, hal. 507

1997, kedudukan PPAT sangat penting terutama sebagai pejabat umum yang berperan dalam hal bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah karena setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT.

Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum, maka PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi sebagai pengacara atau advokat, pegawai negeri atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (Pasal 2 ayat (2) PP No. 37 tahun 1998). Dalam melaksanakan sebagian tugas pendaftaran tanah khususnya perbuatan hukum tertentu, PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tersebut di atas yang terletak di dalam daerah kerjanya. Sedangkan untuk PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. Dengan demikian, kedudukan PPAT sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuat oleh PPAT diberi kedudukan sebagai akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. Dengan demikian, kedudukan PPAT sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuat oleh PPAT diberi kedudukan sebagai akta otentik.

Baik Jabatan Notaris maupun PPAT diberikan sesuai kebutuhan pada suatu Kabupaten/Kota sehingga Notaris/PPAT tidak dapat memilih tempat kedudukan atau wilayah kerja yang diinginkan. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 17

huruf a tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3) yang selanjutnya sebagaimana dirubah menjadi Peraturaturan Pemerintah No. 26 Tahun 2016 di tegaskan bahwa Notaris dan PPAT di larang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabatan Pembuat Akta Tanah mengatur:

- (1) Daerah Kerja PPAT adalah satu Wilayah Kerja Kantor Pertanahan/Kotamdy.
- (2) Daerah Kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.

Daerah kerja PPAT yang diatur diatas berbeda dengan Putusan MA Nomor 65 PK/TUN/2023. Dalam Putusan ini diketahui bahwa penggugat melakukan pembuatan akta jual beli diluar wilayah kerjanya. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP NO 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP NO 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT bahwa Daerah kerja PPAT adalah satu provinsi. Selanjutnya dalam Pasal 12 A “PPAT mempunyai tempat kedudukan di Kabupaten/kota di provinsi yang menjadi bagian dari daerah kerja”. Hakim menolak dalil tergugat mengenai pelanggaran daerah kerja PPAT. Karena menurut Majelis Hakim Pembuatan AJB di pekanbaru tidak bertentangan karena Pekanbaru merupakan salah satu kabupaten diprovinsi Riau. Kasus ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/PK/TUN/2023 yang mana

bermula dari Penggugat yang adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Rokan Hulu yang serinhg melaporkan perihal kinerja Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yang tidak sesuai dengan SOP, sering telat dan adanya pungli. Pelaporan ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan mendapatkan respon dari Badan Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara karena ada dugaan pelanggaran Kode Etik. Sebagaimana yang tercantum dalam Putusan bahwa karena Kepala Badan Pertanahan merasa marah atas pelaporan Penggugat tersebut maka kepala BPN merekomendasikan untuk memecat Penggugat dari jabatannya selaku PPAT. Oleh karena Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (MPPD) melakukan pemanggilan terhadap Penggugat. Menurut keterangan tergugat dalam Putusan tersebut ia pernah dipanggil kedua kalinya namun pada kenyataannya sebelum pemanggilan yang kedua telah terjadi damai yang mana secara hukum jika sudah ada damai maka kasus dinyatakan selesai dan ditutup. Pada 13 Mei 2020 Penggugat mendapat penyampaian Keputusan yang sangat merugikan dirinya, sehingga ia melakukan keberatan terhadap Keputusan tersebut, yang mana BPN Provinsi Riau sudah mengusulkan kepada Menteri untuk memberhentikan dirinya tidak dengan hormat. Padahal tidak pernah dilakukan pemanggilan maupun pemeriksaan atas hal tersebut untuk diberikan kesempatan untuk klarifikasi dan membela diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38-44 Permen ATR BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT. Salah satu tuduhan dari MPPD yaitu Adalah adanya penandatanganan Akta Jual Beli yang dilakukan di Bank BTN Pekanbaru yang mana dianggap dilakukan diluar

wilayah kerjanya selaku PPAT. Hal ini yang kemudian diangkat dalam tesis dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM WILAYAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (Studi Putusan MA Nomor 65/PK/TUN/2023)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa kedudukan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat diluar tempat kedudukannya selaku PPAT yakni kab/kota namun masih dalam daerah kerja PPAT (satu provinsi)?
2. Apa yang menjadi ratio decidendi dalam putusan No 65 PK/TUN/2023 yang berkaitan dengan wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini yaitu bertujuan untuk menganalisis:

1. Kedudukan pembuatan akta oleh PPAT diluar tempat kedudukan PPAT (kab/kota) namun masih dalam daerah kerja PPAT (satu provinsi).
2. ratio decidendi dalam putusan No 65 PK/TUN/2023 yang berkaitan dengan wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran berkenaan dengan Hukum khususnya berkaitan dengan bidang Kenotariatan.

1.3 Originalitas Penelitian

Bahwa originalitas penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hamper sama namun pokok permasalahan yang berbeda. Berdasarkan penelusuran informasi tentang orisinalitas penelitian, sepanjang pengetahuan penulis belum ditemui suatu karya ilmiah yang sama persis dengan judul yang akan diteliti, akan tetapi penelitian yang relative dan menyerupai judul tesis memang ada untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, literatur yang berkaitan dengan penyusunan usulan penelitian tesis ini, adalah tesis yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM WILAYAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (Studi Putusan MA Nomor 65/TUN/2023)”

Oleh sebab itu, untuk mengetahui sub-kajian yang sudah ataupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya suatu komparasi atau perbandingan yang menunjukkan apakah terdapat unsur perbedaan maupun unsur persamaan dengan konteks penelitian ini, diantara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan adalah :

1. Tesis dengan Judul “Implementasi Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Satu Wilayah Provinsi” oleh Firdaus Akbar, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya 2021. Dengan rumusan masalah yang diangkat:
 - a. Bagaimana Implementasi Daerah Kerja PPAT Satu Wilayah Provinsi ?

- b. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Implementasi Daerah Kerja PPAT Satu Wilayah Provinsi tersebut ?

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa :

Terkait daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah satu wilayah provinsi tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Maka Penyelesaian terkait daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah satu wilayah Provinsi harus disegerakan dibentuk peraturan pelaksana tentang wilayah kerja PPAT satu Provinsi, surat Keputusan tentang pengangkatan dan penunjukan daerah kerja dipertegas menjadi satu wilayah provinsi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional segera membuat perangkat online satu wilayah kerja provinsi buat Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran tanah.

2. Tesis dengan Judul “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Tidak disampaikan ke Kantor Pertanahan” oleh Hildayanti B., Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin 2022. Dengan rumusan masalah yang diangkat:
 - a. Bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli yang telah memenuhi syarat jual beli tetapi tidak disampaikan ke Kantor Pertanahan oleh PPAT?
 - b. Bagaimana Implikasi hukum akta jual beli tanah dan atau bangunan yang tidak disampaikan oleh PPAT?

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa :

1. Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli yang tidak disampaikan ke Kantor Pertanahan adalah berupa tanggung jawab administratif dan tanggung jawab secara perdata. PPAT bertanggung jawab secara administratif karena pelanggaran terhadap Pasal 40 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah pelanggaran administratif, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pelaporan kepada Majelis Pengawas PPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut adalah berupa teguran tertulis berdasarkan Pasal 62 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang sanksi dan berdasarkan lampiran II Nomor 31 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh PPAT XXX menyebabkan kerugian bagi pembeli maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada PPAT tersebut. Sehingga PPAT memiliki beban pertanggungjawaban secara perdata.
2. Implikasi hukum akta jual beli tanah dan atau bangunan yang tidak disampaikan oleh PPAT adalah tidak mengakibatkan akta jual beli tersebut batal demi hukum. Akta jual beli yang tidak disampaikan tetap sah, akta tetap berlaku dan tetap bisa didaftarkan di kemudian hari. Akta jual beli tersebut tetap sebagai akta otentik namun tidak

memenuhi syarat administrasi pendaftaran tanah dan memiliki risiko dapat menyebabkan timbulnya sengketa di kemudian hari.

3. Tesis dengan Judul “Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sebagai Pejabat Pemerintah” oleh Praserya Adinugraha, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Jember 2018. Dengan rumusan masalah yang diangkat:

- a. Apakah Camat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat dilasifikasikan sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,
- b. Apakah penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 sudah selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868,
- c. Bagaimana pengaturan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara agar kewenangan yang dimiliki sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa :

Pengaturan kewenangnya terdapat di daerah yang jumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah-nya belum memenuhi formasi yang ditetapkan Menteri sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUJN. Di daerah yang sudah cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah dan merupakan daerah tertutup untuk pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah baru, maka Camat yang baru tidak lagi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara. Dari pertimbangan untuk memenuhi

pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah tepencil, Menteri juga dapat menunjuk Kepala Desa untuk melaksanakan Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang mengamanatkan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara, tidak memberi penjelasan mengenai kata “sementara” dan juga tidak menyebut “sementara”-nya itu sampai kapan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara. Kesimpulan dari tulisan ini adalah kewenangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam hal pembuatan akta otentik perlu ditinjau ulang khususnya oleh pemerintah pusat, agar tidak menimbulkan gesekan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang secara sah ditunjuk oleh negara untuk mewakili negara dalam pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan masalah pertanahan.

1.4 Tinjauan Pustaka

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁹ Kepastian hukum termasuk dalam tiga aspek hukum menurut Gustav Radbuch, menurut

⁹ Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prestasi Pustakarya hal. 337

Gustav Radbuch, untuk mengisi cita keadilan dengan isi yang konkret, harus melihat atau menengok pada segi finalitasnya. Untuk melengkapi keadilan dan finalitas dibutuhkannya kepastian. Jadi hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak didepan hukum, aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan manusia (aspek ini menentukan isi hukum), dan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma – norma yang memajukan kebaikan benar – benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Kepastian Hukum menurut CST. Kamsil bahwa kepastian hukum secara normative adalah pada saat peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis dan jelas, dalam artian tidak adanya keraguan (multi tafsir) dan menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁰

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim sendiri adalah suatu tahap dimana majelis mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan Hakim merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang harus terdapat unsur keadilan hukum, kepastian hukum, dan serta manfaat bagi para pihak. Apabila pertimbangan Hakim tidak di teliti, baik dan cermat

¹⁰ CST Kamsil, 2009, h.385, *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara

makan putusan Hakim tersebut akan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut : ¹²

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

¹³ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102. (Rifai, 2010)

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

3. Tempat Kedudukan Notaris

Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, yang dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, selain itu notaris sebagai pejabat negara mampu memberi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang

bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, yaitu kedudukan yang berkenaan dengan pengangkatan sebagai notaris oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Namun demikian dalam cakupan wilayah kerja, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Notaris sebagai pembuat akta otentik memiliki wilayah kerja sebagaimana diatur dalam UUJN Pasal 18 yang menyebutkan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Dan mempunyai wilayah jabatan di satu Wilayah Provinsi dari tempat kedudukan Notaris tersebut.

4. Wilayah Jabatan Notaris

Akta otentik hanya dapat lahir apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 18 UUJN menerangkan bahwa Wilayah Jabatan Notaris meliputi satu provinsi dari tempat kedudukan Notaris tersebut sehingga Notaris berwenang membuat akta otentik yang wilayahny melingkupi semua wilayah dalam provinsi tersebut. Salah satu unsur penting yang melekat pada kewenangan notaris adalah wilayah jabatan, yang menentukan batas geografis pelaksanaan tugas dan fungsi notaris. Wilayah jabatan ini bukan sekadar pengaturan administratif, melainkan merupakan bagian dari legitimasi

kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan notaris, baik karena faktor kebutuhan para pihak, kurangnya pemahaman hukum, maupun alasan efisiensi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan keabsahan akta otentik yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris. Akta yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian bagi para pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas mengatur bahwa notaris hanya berwenang menjalankan jabatannya dalam wilayah tertentu sesuai dengan tempat kedudukannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga tertib administrasi, profesionalitas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan berimplikasi langsung pada aspek formil akta otentik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum. Permasalahan mengenai wilayah jabatan notaris menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kenotariatan yang cepat dan praktis. Dalam beberapa kasus, notaris tetap membuat akta meskipun berada di luar wilayah jabatannya demi memenuhi kepentingan para pihak. Namun, tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah akta yang dihasilkan tetap dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik atau justru kehilangan sifat keotentikannya. wilayah jabatan notaris ditentukan berdasarkan tempat kedudukan notaris sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini menegaskan bahwa notaris hanya berwenang menjalankan tugas jabatannya dalam wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, wilayah jabatan menjadi dasar legitimasi kewenangan notaris dalam membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lainnya. Pembatasan wilayah jabatan notaris juga berkaitan erat dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Setiap tindakan pejabat publik, termasuk notaris, harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila notaris bertindak di luar wilayah jabatannya, maka tindakan tersebut berpotensi melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*) yang dapat berimplikasi pada tidak sahnya produk hukum yang dihasilkan.

1.5 Konsep PPAT

Dasar hukum tanggung jawab PPAT telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang memberikan kewenangan yang bersifat atribusi kepada pejabat pembuat akta tanah untuk menerbitkan sertifikat. Sesuai dengan pasal 1 butir 24 PP No. 24 tahun 1997, bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta tanah tertentu. Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 37 tahun 1998 dinyatakan: “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun”. Ketentuan ini sebenarnya sudah

tercantum dalam PP No. 10 tahun 1961, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat aktaakta yang akan dijadikan dasar perubahan data pendaftaran tanah (Penjelasan Umum alinea ke-33 PP No. 37 tahun 1998). Dalam melaksanakan tugas-tugas keagrarian atau yang berhubungan dengan pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997, kedudukan PPAT sangat penting terutama sebagai pejabat umum yang berperan dalam hal bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah karena setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT.

Di dalam PP No. 37 tahun 1998, di samping mengenal PPAT juga ada yang disebut PPAT Sementara dan PPAT Khusus. PPAT Sementara adalah Pejabat membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu (Pasal 1 butir 2 dan 3 PP No. 37 tahun 1998). PPAT bertugas pokok melaksanakan

sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPAT, meliputi :

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan; (Pasal 2 PP No. 37 tahun 1998).

Akta PPAT berfungsi sebagai alat bukti tertulis dari perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Jabatan PPAT. Bentuk dan redaksi Akta PPAT diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PERKABAN

Nomor 16 Tahun 2021). Akta otentik dibuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada yang mendapat hak itu sehingga penerima perolehan hak tersebut bisa menjaga haknya itu dari tuntutan pihak manapun yang mencoba untuk mengambil alih haknya.¹⁴

1.6 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian yang bertipe normatif atau lazim disebut sebagai penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder melalui bahan pustaka berupa studi dokumen. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengemukakan bahwa, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum.¹⁵

2. Pendekatan Masalah (Approach)

Pendekatan masalah dilakukan dengan metode *case approach* dan *conceptual approach*. Statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas atau Sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk – produk hukum. Sedangkan pendekatan secara conceptual

¹⁴ Istanti, Akhmad Khisni, “Akibat Hukum dari Akta Jual Beli Tanah Dihadapan PPAT yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2, 2017, h. 271.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group hal.35

approach yaitu penelitian terhadap konsep – konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan sebagainya.¹⁶

3. Sumber Bahan Hukum (Legal Souces)

Sumber Bahan Hukum Terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.¹⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik.¹⁸

c. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum , yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dapat di contohkan seperti:

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju hal.92

¹⁷ Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm. 141

¹⁸ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 23

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁹

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis)²⁰ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan yang Dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran dari pengetahuan hukum yang bersifat umum diperoleh dari peraturan perundang – undangan hingga literatur dan pendapat - pendapat ahli, yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang dinyatakan dan diperolehnya jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

1.8 Analisis Bahan Hukum

¹⁹ *Ibid*, hlm 54

²⁰ SoerjonoSoekanto. PengantarPenelitianHukum. Jakarta. UI-Press, 2010, hlm.21, 66 dan 201

Metode analisis data adalah teknik yang di gunakan untuk mendeskripsikan karakteristik simple pada objek yang di teliti untuk kemudian di ambil suatu kesimpulan dari analisi tersebut menggunakan sifat analisis yang Deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian Sedangkan teknik analisa data yang yang di gunakan adalah analisa kualitatif data di peroleh kemudian di susun secara sistematis yang selanjutnya di analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dan data tertulis dari Masyarakat²¹. Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang di sampaikan nampak hidup yang bersifat grounded berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.²²

1.9 Sistematika Penelitian

Bahwa untuk dapat memberikan gambaran yang luas dan sistematis serta memudahkan para pembaca, Penulis memberikan penjelasan secara garis besar dalam tesis ini, yaitu dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN : Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan.
 Pada Pendahuluan terdapat 7 sub bab, antara
 lain :
 a. Latar Belakang Masalah

²¹ Djajasudarma, Djajasudarma, Fatimah. Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian. Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm.11

²² Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Rineka Cipta, 2001, hlm 21.

- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- d. Orisinalitas Penelitian
 - Tinjauan Pustaka
 - Metode Penelitian
 - Sistematika Penulisan

BAB II PEMBAHASAN 1 : Dalam bab ini berisi uraian tentang :

- a. penelitian mengenai teori dari rumusan masalah pada nomor 1 yang terdapat pada Bab II,
- b. Apakah pembuatan akta oleh PPAT diluar tempat kedudukan PPAT (kab/kota) namun masih dalam daerah kerja PPAT (satu provinsi) adalah sah ?

BAB III PEMBAHASAN 2 : Dalam bab ini berisi uraian tentang :

- a. penelitian mengenai rumusan masalah pada nomor 2 (dua) yang terdapat pada Bab III
- b. Apa ratio decidendi dalam memutuskan perkara No 65 PK/TUN/2023?

BAB IV PENUTUP : Sebagai penutup penulisan dan penelitian ini, maka dalam bab ini akan di paparkan

- a. kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada
- b. dan saran berdasarkan masalah yang ada.

Sistematika penulisan dalam tesis ini di sajikan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sebagai karya ilmiah yang di sesuaikan dengan kaidah-kaidah baku penulisan suatu karya ilmiah.

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan dan penutup di sertakan pula Daftar Pustaka yang di lengkapi dengan lampiran-lampiran yang sistematis

